

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-165/PJ/2005

TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADA PARA PEJABAT
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR**

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1.	Memberikan bukti penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.	Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-515/PJ./2000 s.t.d.d. Kepdirjen No. KEP-225/PJ./2001, Kep dirjen No. KEP-161/PJ./2001 dan Kepdirjen No. Kep-338/PJ./2001
2.	Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan NPWP secara jabatan.	Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kasi Pelayanan	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No.KEP-338/PJ./2001
3.	Menerbitkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No.16/2000	Kasi Pelayanan	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No.KEP-161/PJ./2001
4.	Menerbitkan Keputusan Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	Pasal 2 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No.KEP-161/PJ./2001
5.	Memberikan Surat Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh.	Pasal 3 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No16/2000	Kepala KPP	-
6.	Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT.	Pasal 4 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kasi Pelayanan	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 534/KMK.04/2000, Kepmenkeu Nomor 536/KMK.04/2000, Kepdirjen Nomor KEP-35/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen Nomor KEP-455/PJ/2000, Kepdirjen Nomor KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Nomor KEP-215/PJ/2001
7.	Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian SPT.	Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 17C ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kasi Pengawasan dan Konsultasi	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 534/KMK.04/2000, Kepmenkeu Nomor 536/KMK.04/2000, Kepdirjen Nomor KEP-35/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen Nomor KEP-455/PJ/2000, Kepdirjen Nomor KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Nomor KEP-215/PJ/2001

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
8.	Mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan Mengenai biaya perusahaan dan bukti-bukti pembayaran pajak.	Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kasi Pengawasan dan Konsultasi	Dalam rangka penelitian SPT
9.	Menerbitkan Surat Teguran atas SPT yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak.	Pasal 3 ayat (3), ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kasi Pengawasan dan Konsultasi	-
10.	Membubuhkan tanggal penerimaan dan tanda tangan pada SPT yang disampaikan langsung serta memberikan bukti penerimaan SPT yang disampaikan langsung atau melalui pos oleh Wajib Pajak.	Pasal 6 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 534/KMK.04/2000, Kepmenkeu Nomor 536/KMK.04/2000, Kepdirjen Nomor KEP-35/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen Nomor KEP-455/PJ/2000, Kepdirjen Nomor KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Nomor KEP-215/PJ/2001
11.	Memberikan bukti penerimaan permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.	Pasal 9 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-325/PJ/2001
12.	Menerbitkan keputusan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.	Pasal 9 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-325/PJ/2001
13.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh/PPN/PPnBM.	Pasal 17 dan Pasal 17B ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000
14.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.	Pasal 17B ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000
15.	Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP).	Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 17B ayat (1) dan (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000
16.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa.	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
17.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

NO.	WEWENANG	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
-----	----------	-------------	--------------------	------------

URUT	DIREKTUR JENDERAL PAJAK			
18.	Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.	Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
19.	Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.	Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
20.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain.	Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Pemeriksa Pajak	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
21.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Pemeriksa Pajak	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
22.	Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
23.	Memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001
24.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).	Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	-
25.	Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).	Pasal 14 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	- Kepala KPP - Kasi Pengawasan dan Konsultasi	- Untuk produk Laporan Pemeriksaan Pajak - Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000 - Untuk pelaksanaan Pasal 19 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000, Nota Penghitungan dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Penagihan
26.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).	Pasal 17A UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	-
27.	Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP	-

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
28.	Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	Pasal 16 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
29.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak atau surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, UU KUP.	Pasal 16 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000	Kepala KPP sepanjang SKP, STP dan SK diterbitkan KPP yang bersangkutan	-
30.	Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang terutang.	Pasal 22 ayat (2) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan penjelasannya	Kepala KPP	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
31.	Menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.	Pasal 22 ayat (2) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan penjelasannya	Juru Sita	-
32.	Membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak.	Pasal 24 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 565/KMK.04/2000 dan KEP-625/PJ/2001
33.	Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Kebenaran Wajib Pajak.	Pasal 25 ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
34.	Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa Surat Keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal.	Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	-
35.	Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya memenuhi persyaratan formal dan dapat diproses.	Pasal 25 ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	-
36.	Memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak.	Pasal 25 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
37.	Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.	Pasal 36 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP	-
38.	Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan tahun pajak/tahun buku.	Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam SE-14/PJ.313/1991
39.	Penunjukkan orang pribadi sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.	Pasal 23 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Kepala KPP	-
40.	Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.	Pasal 11 ayat (4) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000.	Kepala KPP	-
41.	Menerbitkan keputusan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).	Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000 dan Pasal 10 PP 138/2000	Kepala KPP	-
42.	Menerbitkan keputusan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.	Pasal 25 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 522/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-537/PJ/2000
43.	Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan membukukan kerugian sejumlah nilai sisa buku harta sebagai beban masa diterimanya hasil penggantian asuransi.	Pasal 11 ayat (9) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala KPP	-
44.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000	Kepala KPP	-
45.	Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan atau Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek.	Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000 dan Pasal 2 Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998	Kepala KPP	Sepanjang WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada KPP yang sama
46.	Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan metode pembukuan.	Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	-
NO.	WEWENANG	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN

URUT	DIREKTUR JENDERAL PAJAK			
47.	Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal.	Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Kepala KPP	- Bagi WP Non Bursa - Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-447/PJ./2001
48.	Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) PPh/PPN.	Pasal 17C ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala KPP	- Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk PPh - Paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk PPN
49.	Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai.	Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122b/PJ./2000
50.	Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Teknologi Percetakan.	Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000.	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122c/PJ.2000
51.	Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Sistem Komputerisasi.	Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122d/PJ.2000
52.	Meminta secara tertulis kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal untuk memblokir rekening efek pada Kustodian.	Pasal 5 ayat (4) huruf a PP 135/2000	Kepala KPP	Dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening penanggung pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran
53.	Menerbitkan surat pengalihan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro	Pasal 7 ayat (2) UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000	Kepala KPP	-
54.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas impor dan penyerahan : a. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; b. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; c. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia.	Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan PP 146/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 10/KMK.04/2001 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 63/KMK.01/2002

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
55.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN bagi pengusaha yang melakukan impor dan atau menerima penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.	Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan PP No. 12/2001	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 155/KMK.03/2001
56.	Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas impor/penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM.	Kepmenkeu No. 569/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 460/KMK.03/2001	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-586/PJ/2001
57.	Menerbitkan Surat Keterangan PPN dan PPnBM Tidak Dipungut kepada Pengusaha Di dalam Kawasan Berikat di dalam Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).	PP No. 20/2000 s.t.d.d. PP No. 147/2000	Kepala KPP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 11/KMK.04/2001 dan Kepdirjen No. KEP-229/PJ/2001

Catatan:
s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-165/PJ/2005

TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADA PARA PEJABAT
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR**

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1.	Mengeluarkan Surat Perintah Kelengkapan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi Surat Keberatannya.	Pasal 25 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Bidang Keberatan dan Banding	-
2.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak.	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KPDJP	-
3.	Menerbitkan keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KPDJP	-
4.	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.	Pasal 28 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan a. ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KPDJP, b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan atas SKP atau STP yang jumlah sanksi administrasinya di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000
5.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding.	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KPDJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
6.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak.	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
7.	Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa.	Pasal 29 ayat (2) dan pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
8.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.	Pasal 29 ayat (2) dan pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
9.	Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.	Pasal 29 ayat (2) dan pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
10.	Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Pemulaan.	Pasal 29 ayat (2) dan pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
11.	Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.	Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
12.	Melakukan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan atau tujuan lain.	Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pemeriksa Pajak	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
13.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Pemeriksa Pajak	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
14.	Meminta Keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik	Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
15.	Memberitahukan hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak yang diperiksa.	Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ./2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ./2001
16.	Menetapkan tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan badan.	Pasal 2 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
17.	Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.	Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN

18.	Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Perbankan atau Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek.	Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 dan Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998	Kepala Kantor Wilayah DJP	Sepanjang WP yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada beberapa KKP dalam Wilayah Kantor Wilayah yang sama
19.	Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku yang ke-2 dan seterusnya.	Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tatacaranya ditetapkan dalam SE-40/PJ.42/1998
20.	Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance).	Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	- Bagi WP yang akan masuk bursa - Tatacaranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-44/PJ./2001
21.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26, dan 36 KUP.	Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 36 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang surat keputusan yang dibetulkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP	-
22.	Menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.	Pasal 12 ayat (2) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	Tatacara ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-638/PJ./2001
23.	Menerbitkan keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.	Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Pasal 12 ayat (2) PP No. 143 Tahun 2000	Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Pajak Masukan dimohonkan untuk dikreditkan	-
24.	Menerbitkan keputusan mengenai penunjukkan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor Barang Kena Pajak baik permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan.	Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Pasal 14 ayat (3) PP No. 143 Tahun 2000	Kepala Kantor Wilayah DJP membawahi KPP tempat pajak terutang tersebut dimohonkan untuk diperhitungkan	-

Catatan:

- s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-165/PJ/2005

TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADA PARA PEJABAT
 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MENERAPKAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN SELAIN
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 WAJIB PAJAK BESAR**

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1.	Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi Surat Keberatannya.	Pasal 25 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.	Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding	-
2.	Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa Surat Keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal.	Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.	Kepala KPP Pratama/Madya	-
3.	Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya memenuhi persyaratan formal dan dapat diproses.	Pasal 25 ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.	Kepala KPP Pratama/Madya	-
4.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak.	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KPDJP	-
5.	Menerbitkan keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan PPh dan atau PPN/PPnBM hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP	-
6.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan : a. ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP, b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan SKP atau STP yang jumlah sanksi administrasinya di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).	Tata caranya ditetapkan dengan Kepmenkeu Nomor 542/KMK.04/2000
NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN

7.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding.	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP	Tata caranya ditetapkan dengan Kepmenkeu Nomor 542/KMK.04/2000
8.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak.	Pasal 27 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
9.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26 dan 36 KUP.	Pasal 16, Pasal 26 dan Pasal 36 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP sepanjang surat keputusan yang dibetulkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.	-
10.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan PBB yang terutang.	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU 16/2000 dan Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan PBB yang terutang diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah)	-
11.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan BPHTB yang terutang	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan Pasal 16 UU No 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan BPHTB yang terutang diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)	-
12.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas Surat ketetapan BPHTB yang diputus permohonan keberatannya dan telah diajukan banding.	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
13.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan SPPT/SKP PBB yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas SPPT/SKP PBB yang telah diputus permohonan keberatannya dan telah diajukan banding.	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	-
14.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas pengurangan atau penghapusan sanksi PBB diatas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	-

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
----------	----------------------------------	-------------	--------------------	------------

15.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas pengurangan atau penghapusan sanksi BPHTB diatas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)	-
-----	---	--	--	---

Catatan:

s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375